

## **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS I A KOTA MEDAN: Studi Kasus Perkara Isbat Nikah Nomor Reg: 51/Pdt.P/2015/PA Medan**

**Indra Bachri**

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Abstrak:** Kajian ini beranjak dari sebuah putusan hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan yang menerima dan menetapkan permohonan Isbat Nikah yang didaftarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II atas nama Arifin bin Mhd Isya dan Dahniar binti Burhanuddin yang dinikahkan oleh Wali Hakim atas nama Anwar yang dalam hal ini adalah berstatus sebagai Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N), maka putusan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan terhadap permohonan Isbat Nikah yang diajukan pemohon tersebut mengalami cacat hukum, sebab hakim tidak menjadikan PMA RI sebagai bahan pertimbangan, hakim hanya menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2014 sebagai pertimbangan dimana Pengadilan Agama dapat mengesahkan permohonan Isbat yang diajukan dengan pertimbangan memberikan fasilitas kepada pemohon agar dapat melengkapi administrasi kependudukan dan catatan sipil yang akhirnya mengabaikan perintah Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengamanahkan kepada Kementerian Agama untuk melakukan pencatatan pernikahan juga untuk menertibkan syarat pernikahan dimana posisi wali nikah adalah posisi yang sangat urgen didalam sebuah pernikahan

**Kata Kunci:** hukum Islam, putusan hakim, wali hakim, Isbat nikah

### **Pendahuluan**

Peradilan Agama adalah salah satu dari tiga peradilan khusus di Indonesia. Sebagai peradilan khusus, peradilan agama yang mengadili perkara – perkara perdata tertentu dan hanya untuk orang – orang tertentu saja. Dengan kata lain, peradilan agama hanya berwenang di bidang perdata Islam tertentu saja dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Peradilan Agama dapat disebut sebagai peradilan Islam di Indonesia, yang pelaksanaannya secara limitatif telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia (Roihan A. Rasjid, 1991 : 6). Salah satu kompetensi Pengadilan Agama adalah kompetensi Absolut (Memaksa), yaitu hal – hal yang telah ditentukan menjadi kekuasaan atau wewenang atau yurisdiksi suatu lingkungan peradilan Agama, menjadi wewenang mutlak bagi lingkungan peradilan Agama yang bersangkutan untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya perkara.

Dalam perkembangan selanjutnya, dewasa ini telah dikeluarkan Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur susunan, kekuasaan dan hukum acara Peradilan Agama. Undang-Undang ini kemudian mengalami perubahan pada Pasal-

Pasal tertentu untuk menyesuaikan dengan perkembangan perundang-undangan yang ada maupun dengan kebutuhan di lapangan praktis dengan keluarnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Tugas dan kewenangan Peradilan menurut Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sedekah. Kewenangan Peradilan Agama tersebut berdasar atas asas personalitas ke-Islaman, yaitu yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam.

Saat ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama pada Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, yang meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Salah satu sentral dalam Undang-Undang ini adalah asas personalitas keislaman. Asas personalitas ke-Islaman dalam bidang perkawinan, meliputi seluruh golongan rakyat beragama Islam. Dengan perkataan lain, segala hal yang menyangkut perihal yang terjadi dalam perkawinan dan akibat dari sebuah perkawinan menjadi wilayah kerjanya Pengadilan Agama (M. Yahya Harahap, 2000 : 147 – 148), termasuk dalam perkara Isbat Nikah atau penetapan pernikahan yang terjadi sebelum keluarnya Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga setiap pernikahan yang tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang (KUA) maka dapat disahkan melalui Pengadilan Agama.

Isbat nikah merupakan salah satu wewenang atau kompetensi Absolut (memaksa) dari Pengadilan Agama. Isbat atau penetapan berasal dari bahasa Arab berasal dari wazan artinya tetap atau menetapkan. Isbat atau penetapan menurut undang - undang Peradilan Agama adalah keputusan pengadilan atau perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon Isbat akan menjadi perhatian para hakim, apakah pernikahan yang telah berlangsung ini dapat diterima sebagai pernikahan yang sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, baik dari ketentuan syarat dan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bahwa pernikahan tersebut layak untuk ditetapkan atau diisbatkan.

Namun dalam putusan Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan sebagaimana dalam putusan perkara Isbat Nikah yang tercantum pada Penetapan nomor register : 51/Pdt.P/2015/PA.Mdn tertanggal 05 Maret 2015 membuat sebuah keputusan yang telah mengesahkan pernikahan yang terjadi pada tanggal 10 Februari 1994 antara Arifin bin Mhd Isya dengan Dahniar binti Burhanuddin yang dinikahkan oleh Wali Hakim yang bernama Anwar dalam hal berstatus sebagai Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) tanpa adanya kuasa dari Kepala KUA Kecamatan Medan Timur.

Sebab, dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan (nikah) menurut Hukum Islam, posisi wali nikah adalah merupakan hal yang sangat penting dan menentukan. Bahkan menurut Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak

pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki - laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut. Adanya wali nikah dalam perkawinan merupakan hal yang mutlak harus ada, tanpa adanya ijin dari wali nikah maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau batal. Peranan wali nikah dalam perkawinan sangat penting dan menentukan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Menurut Hukum Islam, wali nikah itu sangat penting peranan dan keberadaannya, sebab ada atau tidaknya wali nikah tersebut menentukan sahnya dari suatu perkawinan. Wanita yang dinikahkan atau dikawinkan tanpa persetujuan walinya maka perkawinannya tersebut adalah batal. Alasan lainnya yang membuat keberadaan wali nikah dalam perkawinan menjadi sangat penting adalah adanya perbedaan antara pria dan wanita, baik dari segi fisik maupun mental. Perbedaan ini membuat kedudukan antara pria dan wanita juga berbeda, dan sudah menjadi kodratnya bahwa seorang pria merupakan pemimpin dan pelindung kaum wanita.

Dalam hal menjadi wali nikah, maka posisi bapak kandung adalah posisi utama yang berhak menjadi wali nikah, Karena bapak adalah orang yang paling paham dan paling menyayangi putrinya. Setelah itu, penerima wasiat dari bapaknya (mewakili bapaknya), karena posisinya sebagaimana bapaknya. Setelah itu, kakek dari bapak ke atas, dengan mendahulukan yang paling dekat, karena wanita ini masih keturunannya, dalam posisi ini (kakek) disamakan dengan bapaknya. Setelah kakek adalah anak si wanita (jika janda), kemudian cucunya, dan seterusnya ke bawah, dengan mendahulukan yang paling dekat. Dan tidak boleh kerabat yang lebih jauh menjadi wali nikah sementara masih ada kerabat yang lebih dekat. Karena semacam ini sama halnya dengan merampas hak perwalian, sehingga nikahnya tidak sah.

Dalam hal wali nasab yang berhak mafqud atau berhalangan atau *adhal*, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim. Kepala KUA sebagai petugas resmi yang menangani masalah pernikahan. Sehingga dalam hal ini, pejabat resmi KUA merupakan wali hakim yang berhak menjadi wali pernikahan, ketika wali kerabat tidak ada, atau terjadi sengketa. Dengan demikian, siapapun yang tidak berstatus sebagai pejabat resmi KUA atau yang sepadan dengannya dalam hirarki pemerintahan, dia tidak bisa disebut sebagai wali hakim. Termasuk juga pejabat KUA yang datang atas nama pribadi, bukan atas nama instansi, tidak bisa disebut sebagai wali hakim. Karena yang berstatus sebagai wali hakim adalah pejabat terkait yang datang resmi atas nama lembaga dan bukan atas nama pribadi.

Dalam hal penunjukan Wali Hakim sebagaimana yang dimaksudkan oleh PMA RI nomor 30 tahun 2005 maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KA KUA) selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untk menikahkan mempelai wanita. Apabila di Wilayah kecamatan tersebut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk Wakil/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.

Maka, sebagaimana PMA RI nomor 30 tahun 2005, perkara tersebut menjadi batal demi hukum akibat adanya syarat dan rukun yang tidak terpenuhi yaitu adanya wali hakim yang tidak memiliki hak untuk mewakili sebagai wali hakim yaitu P3N, sebab posisi P3N dalam hal struktural pelaksana Kantor Urusan Agama adalah Pegawai Pencatat Pernikahan, sedangkan PMA menunjuk pejabat yang berwenang di wilayah Kantor Urusan Agama (KA KUA) kecamatan.

### **Hakikat Hakim dan Putusan** ***Hakim dan Kekuasaan Kehakiman***

Di antara aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum ialah hakim. Hakimlah yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara disandarkan pada intelektual, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang – undang. Hal ini berarti bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh Undang-Undang. Salah satu ciri dari Negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada.

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya, Perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa in concreto ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar (Wirjono Prodjodikoro, 2003 : 26-27).

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim yang memimpin jalannya persidangan harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum.

Dengan demikian diharapkan kebenaran materil akan terungkap, dan hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebut dengan doktrin.

Putusan hakim yang baik harus dapat memenuhi dua persyaratan, yakni memenuhi kebutuhan teoritis maupun praktis. Yang dimaksudkan kebutuhan teoritis disini ialah bahwa menitikberatkan kepada fakta hukum beserta pertimbangannya maka putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum bahkan tidak jarang dengan putusannya, membentuk yurisprudensi yang dapat menentukan hukum baru (merupakan sumber hukum). Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktis ialah bahwa dengan putusannya diharapkan hakim dapat menyelesaikan persoalan/sengketa hukum yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maupun masyarakat pada umumnya karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum (Zaenuddin Ali, 2006: 41)

Pada akhirnya hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tiada membeda-bedakan orang dengan berbagai resiko yang dihadapinya. Agar supaya putusan hakim diambil secara adil dan obyektif berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan, maka selain pemeriksaan harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum (kecuali Undang-Undang menentukan lain), juga hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan untuk memutus perkaranya.

### ***Hakikat Putusan***

Dalam beberapa literatur yang ada, para ahli hukum mencoba untuk memberikan defenisi terhadap apa yang dinamakan dengan putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan. Terdapat beberapa defenisi yang berbeda mengenai putusan hakim, namun bila dipahami secara seksama diantara defenisi – defenisi tersebut maka kita akan mendapatkan suatu pemahaman yang sama antara satu defenisi dengan defenisi lainnya.

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim, putusan hakim atau lazim disebut istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti – nantikan oleh pihak – pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik – baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak – pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Untuk dapat memberikan putusan yang benar – benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan rasa keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar – benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik

peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan maupun hukum yang tidak tertulis, seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam undang – undang tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sudikno Mertokusumo memberikan defenisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak, dalam defenisi ini Sudikno mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan. Sebenarnya putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) memang tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*) (Sudikno Mertokusumo, 2003: 159).

Untuk dapat memberikan putusan yang benar – benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan rasa keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar – benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan maupun hukum yang tidak tertulis (Riduan Syahrani, 1998 : 83), seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam undang – undang tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sementara itu, beberapa ahli hukum lainnya seperti Lilik Mulyadi dan Riduan Syahrani memberikan defenisi putusan yang hanya terbatas dalam ruang lingkup hukum acara perdata. Lilik Mulyadi memberikan defenisi putusan hakim yang ditinjau dari visi praktik dan teoritis, yaitu putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara perdata atau mengakhiri suatu perkara (Lilik Mulyadi, 2002 : 62). Sedangkan Riduan Syahrani lebih suka menggunakan istilah putusan pengadilan sebagai pernyataan yang diucapkan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.

Dari uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan dan mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Perlu diingatkan kembali bahwa pembahasan mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan dalam penulisan ini hanya akan dibatasi dalam ruang lingkup hukum acara perdata.

## Kekuatan Putusan Hakim

Mengenai kekuatan putusan ini sebenarnya sama sekali tidak dimuat dalam H.I.R maupun R.Bg, kecuali pasal 180 H.I.R dan Pasal 191 R.Bg yang hanya menyebutkan adanya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk itu, dengan adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sudah tentu ada juga putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang – undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum melawan putusan itu, misalnya perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi. Sedangkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang – undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa (perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi) melawan putusan itu, jadi putusan itu tidak dapat lagi diganggu gugat.<sup>1</sup> Menurut doktrin, dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terdapat 3 (tiga) macam kekuatan untuk dapat dilaksanakan.

### 1. Kekuatan Mengikat

Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Apabila pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan sengketa diantara mereka secara damai dan kemudian menyerahkan dan mempercayakan sengketa kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa dan diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak – pihak yang bersengketa akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan, sehingga putusan itu mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak – pihak yang bersengketa.

### 2. Kekuatan Pembuktian

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan upaya hukum. Karena meskipun putusan hakim atau putusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

### 3. Kekuatan *Executoriaal*

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan kekuatan *executoriaal* dalam putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kekuatan yang dilaksanakan secara paksa oleh alat – alat negara terhadap pihak – pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Sebenarnya yang memberi kekuatan *executoriaal* kepada putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kata – kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang ada pada setiap putusan.

Akan tetapi, tidak semua putusan dapat dilaksanakan secara paksa oleh pengadilan. Hanya putusan *condemnatoirs*ajalah yang dapat dilaksanakan secara paksa oleh pengadilan,

sementara putusan *declatoir* dan *constitutief* tidak memerlukan sarana – sarana memaksa untuk dapat melaksanakannya.

Setiap perkara perdata dalam putusan pengadilannya harus memuat ringkasan dan jawaban gugatan dengan jelas, alasan dan dasar putusan, pasal-pasal serta hukum yang tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya pihak yang berperkara ketika putusan pengadilan diucapkan, hal ini ditentukan dalam pasal 184 HIR/195 RbG. Walaupun ketentuan tersebut menentukan gugatan dan jawaban gugatan dalam putusan dimuat secara ringkas, namun dalam kenyataannya seluruh gugatan dan jawaban dimuat dalam putusan. Apabila putusan didasarkan pada suatu pasal undangundang tertentu, pasal tersebut harus disebutkan. Dasar-dasar yang dijadikan alasannya dimaksudkan pertimbangan-pertimbangan yang mendukung putusan tersebut.

Apabila suatu putusan pengadilan dalam memberikan pertimbangan hukumnya kurang maka dapat dijadikan alasan untuk kasasi dan putusan tersebut harus dibatalkan. Selain itu putusan yang pertimbangan hukumnya menyimpang dari dasar gugatan harus dibatalkan. Mengenai amar atau diktum putusan. Putusan pengadilan merupakan jawaban atas permintaan atau suatu tuntutan, apakah tuntutan tersebut dikabulkan atau ditolak. Amar putusan dimuat susatu pernyataan hukum, penetapan suatu hak, hilang atau timbulnya suatu keadaan hukum dan isi putusan yang disebut hukuman yang berupa pembebanan suatu prestasi tertentu. Pokok perkara merupakan yang terpenting dalam suatu amar putusan. Diktum termuat pihak siapa yang benar atas pokok perkara perselisihan tersebut.

**Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan**  
***Perihal Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan Nomor***  
***Register 51/Pdt.P/2015/PA Medan***

a. Duduk Perkara

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang bersama dengan surat permohonannya yang terdaftar pada tanggal 13 Februari 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan dengan Nomor Register : 51/Pdt.P/2015/PA.Mdn dengan mengemukakan perihal sebagai berikut :

Posita :

- 1) Bahwa para Pemohon telah menikah secara sah berdasarkan Syariat Islam di Jalan Perwira I No. 49 Kelurahan Pulau Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan pada tanggal 10 Februari 1994 dengan berwalikan Wali Hakim yang bernama Anwar, akad nikah mana dihadiri oleh 2 orang saksi yang pertama bernama Abdul Rahman yang kedua bernama Muhammad Azhari, yang mana kedua saksi tersebut sekarang masih hidup, dengan mahar berupa Rp. 10.000 (*Sepuluh Ribu Rupiah*)
- 2) Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus masih lajang, sedangkan pemohon II berstatus gadis dan tidak ada sesuatu hal yang dapat menghalangi terjadinya



pernikahan tersebut berdasarkan hukum dan syariat atau pun peraturan hukum yang berlaku.

- 3) Bahwa Pernikahan para pemohon belum pernah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur.
- 4) Bahwa Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih – masing bernama :
  - a) Siti Sarifah, Perempuan, lahir tanggal 18 September 1995
  - b) Siti Aminah, Perempuan, lahir tanggal 24 Nopember 1996
- 5) Bahwa selama masa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masyarakat tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut
- 6) Bahwa Pemohon II adalah satu – satunya isteri dari Pemohon I dan tidak pernah bercerai
- 7) Bahwa surat pengesahan nikah ini pemohon gunakan untuk mengurus kepentingan persyaratan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan, maka karena itu para pemohon sangat memerlukan surat pengesahan nikah sebagai bukti pernikahan para pemohon tersebut.

Petitum :

- 1) Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan para saksi yang dibutuhkan dan seterusnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon
- 3) Menyatakan Sah perkawinan antara Pemohon I (Arifin bin Mhd. Isya) dengan Pemohon II (Dahniar binti Burhanuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1994 di Jalan Perwiran I No. 49 Kelurahan Pulau Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kota Medan
- 4) Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

b. Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Membuat Putusan

Berikut ini beberapa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan yang telah menetapkan Permohonan Isbat Nikah yang diajukan pada tanggal 13 Februari 2015 berdasarkan data salinan penetapan Isbat Nikah dengan Nomor : 51/Pdt.P/2015/PA.Mdn dari Pengadilan Agama Medan.

1. Bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas

2. Bahwa permohonan Isbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayatn 92) butir 22 Penjelasan Umum Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan membuat buku nikah dan akta kelahiran anak – anak diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formal permohonan para pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.
3. Bahwa berdasarkan posita permohonan para pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan menikah dengan Pemohon II dengan wali hakim nama Anwar dan disaksikan oleh lebih dari dua orang saksi diantaranya adalah Rusman Effendi bin M. Ali dan Rajali bin Raja'i.
4. Bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti – bukti serta saksi – saksi yang diajukan oleh para pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a) Bahwa Pemohon I telah menikah secara Agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 1994 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, dengan wali hakim yang bernama Anwar, dengan maskawin uang sebesar Rp. 10.000 (*Sepuluh Ribu Rupiahi*) dan disaksikan oleh 2 Orang saksi bernama Abdurrahman dan Muhammad Azhari, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam.
  - b) Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain
  - c) Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon li telah melakukan hubungan kelamin (*bakda dukhul*) dan mempunyai keuturan 2 orang anak bernama :
    - 1) Siti Sarifah, Perempuan, lahir tanggal 18 September 1995
    - 2) Siti Aminah, Perempuan, lahir tanggal 24 Nopember 1996
  - d) Bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagai tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam
  - e) Bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana

tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1994 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur ditetapkan patut diterima dan dikabulkan.

f) Bahwa Majelis sependapat dengan pendapat para pakar Hukum Islam, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil pertimbangan hukum dalam penetapan ini yaitu sebagai berikut:

1) Dalam Kitab Fath Al-Muin, halaman 91 menerangkan :

*“Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah”*

2) Dalam Kitab I’anah al-Thalibin, Juz 12 halaman 308 menerangkan :

*“Dapat diterima pengakuan seorang laki – laki dewasa dan beraqal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut”*

3) Dalam Kitab Tuhfah halaman 122 menerangkan

*“Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima”*

g) Bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i berupa hadis nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

*“Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”*

h) Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonn tersebut patut diterima dan dikabulkan

i) Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan

j) Bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – undang nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan undang – undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibenarkan kepada para Pemohon

k) Bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan undang – undang nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum islam yang bersangkutan.

## ***Amar Putusan***

Putusan hakim terdiri dari empat bagian yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan dan amar. Pertama kepala putusan, setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” kepala tersebut merupakan tanda bahwa dokumen yang berkepala kata-kata tersebut, dapat dijalankan dengan paksa. Apabila kepala putusan ini tidak dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut.

Isi putusan berikutnya yaitu identitas pihak-pihak yang berperkara. Sebagaimana biasanya dalam suatu perkara terdapat sekurang-kurangnya dua pihak yang saling berhadapan yaitu penggugat dan tergugat, sehingga dalam putusan harus dimuat identitas para pihak secara lengkap. Pertimbangan dalam putusan hakim terbagi menjadi dua bagian pertama mengenai pertimbangan tentang duduknya perkara dan yang kedua pertimbangan mengenai hukumnya.

Adapun isi dari amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Arifin bin Mhd. Isya) dengan pemohon II (Dahniar binti Burhanuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1994 di Kelurahan Pulau Brayen Bengkel Kecamatan Medan Timur Kota Medan
3. Membebankan kepada para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 190.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*)
3. Posisi Wali Hakim Dalam Perspektif Perundang – Undangan.

Keabsahan suatu perkawinan menurut agama Islam ditentukan antara lain oleh adanya wali nikah. Keberadaan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Sehingga apabila wali nasab itu tidak ada, atau mafqud ( hilang atau tidak diketahui dimana keberadaannya) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau adlal ( menolak). Maka yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf b disebutkan bahwa wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Oleh karena itu, wali hakim mempunyai kedudukan yang sama dengan wali nasab, hanya saja yang membedakan antara keduanya adalah wali nasab, merupakan wali nikah karena adanya hubungan nasab atau keturunan, sedangkan wali hakim tidak mempunyai hubungan nasab atau darah.

Berdasarkan peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober pasal 4 yang menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk sebagai wali hakim dalam wilayahnya penunjukan untuk menikahkan mempelai wanita yang tidak mempunyai wali dan apabila di Wilayah Kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan

atau tidak ada, maka kepala seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Kabupaten/Kota Madya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama, menunjuk wali/pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara, menjadi wali hakim dalam wilayahnya. Sehingga berdasarkan Peraturan tersebut yang berhak menjadi wali hakim dalam perkawinan adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Berhubung Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini, maka pada tanggal 31 Desember 2004 ditetapkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004. Menurut peraturan tersebut dalam pasal 19 ayat 7 menyebutkan penghulu menjadi wali hakim karena calon pengantin tidak mempunyai wali nasab atau walinya mafqud atau adlal. Berdasarkan keputusan Menteri Agama tersebut, maka yang berhak menjadi wali hakim adalah penghulu sehingga dengan adanya Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004, maka Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 sudah tidak diberlakukan lagi.

Setelah Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 di berlakukan selama kurang lebih satu tahun muncul lagi peraturan baru mengenai wali hakim yaitu pada tanggal 31 Desember 2005 oleh Menteri Agama Muhammad M. Basyuni mengeluarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali haki, yang menyebutkan pada pasal 1 ayat 2 bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Sehingga yang berhak menjadi wali hakim dalam perkawinan berdasarkan KMA tersebut adalah Kepala Kantor Urusan Agama, sedangkan penghulu adalah pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Dengan adanya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005, maka kedudukan penghulu sebagai wali hakim sudah tidak diberlakukan lagi, karena yang berhak menjadi wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama. Hanya saja Penghulu juga dapat menjadi wali hakim apabila Kepala Kantor Urusan Agama tersebut berhalangan atau tidak ada. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 yaitu dalam pasal 3 ayat 2 yang menyebutkan apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi yang membidangi urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

### ***Analisis terhadap Pertimbangan dan Amar Putusan***

Dalam pertimbangannya, terdapat inkonsistensi pemohon dan para saksi dalam memberikan keterangan yang kemudian keterangan tersebut dijadikan oleh hakim sebagai acuan dalam melahirkan putusan. Dalam permohonannya. Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa ANWAR merupakan Penghulu / Wali Hakim yang ditunjuk oleh Pemohon II untuk menjadi walinya dalam pernikahan, sedangkan didalam keterangan saksinya bahwa ANWAR merupakan

Abang Kandung dari Pemohon II yang artinya, dalam keterangan saksi tersebut, posisi ANWAR merupakan Wali Nasab dari Pemohon II yang secara Hukum Islam sah menjadi Wali dari pernikahan tersebut.

Begitu juga dengan permohonannya, bahwa dengan posisi ANWAR yang menurut keterangan Kepala KUA Kecamatan Medan Timur adalah sebagai Pegawai Pelaksana Pencatatan Nikah (P3N) berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama (PMA RI) Nomor 30 Tahun 2005 tidak berhak menjadi wali hakim, sebab PMA tersebut mengamanahkan kepada Kepala KUA sebagai wali hakim, sedangkan menurut keterangan yang penulis konfirmasi terhadap Kepala KUA bahwa pada saat pelaksanaan perkawinan tersebut, Kepala KUA berada ditempat dan tidak sedang berpergian atau pun dalam kondisi tidak memungkinkan untuk menjadi wali hakim dalam pernikahan tersebut sebagaimana yang dimaksudkan oleh PMA tersebut.

Kemudian, bahwa dengan posisi Anwar yang juga merupakan Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah pegawai yang ditunjuk oleh Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 untuk mengimplementasikan dan merealisasikan undang – undang tersebut idealnya memberikan nasehat dan himbauan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya jika pernikahan tersebut diperbolehkan menurut Hukum Islam dan Ketentuan Perundang – undangan, tidak malah menjadi bagian dari pelaksanaan pernikahan ilegal menurut ketentuan perundang – undangan.

Sebagaimana yang dimanahkan oleh Peraturan DIRJEN BIMAS Islam Nomor DJ.II/491 tahun 2009 bahwa posisi Pegawai Pencatat Nikah juga merangkap sebagai BP4 yang bertugas memberikan himbauan dan ajakan kepada masyarakat untuk taat dan sadar hukum agar setiap pernikahan dicatatkan ke Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan tersebut mendapatkan pengakuan oleh Negara dan keturunan yang lahir dari pernikahan tersebut mendapatkan fasilitas Negara untuk kebutuhan – kebutuhannya termasuk kebutuhan dalam pencatatan kependudukan dan sipil sebagaimana alasan dan dalih yang disebutkan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan Isbat Nikah, sehingga tujuan dari Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 dapat terwujud.

Sebagaimana merujuk pada landasan teori dan tinjauan pustaka pada bab sebelumnya yang memuat tentang posisi dan kedudukan Wali Hakim dalam perkawinan serta bagaimana idealnya sebuah putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada para pihak yang berperkara, masyarakat, negara maupun Allah, sehingga pengadilan sebagai institusi peradilan mampu mengaktualisasikan fungsinya untuk memberikan keadilan kepada masyarakat berdasarkan “*Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Namun dalam putusan kaitannya dalam permasalahan penetapan isbat nikah ini, menurut analisis penulis terdapat inkonsistensi dalam membuat sebuah putusan. Sebagaimana dalam pertimbangannya, bahwa majelis hakim dalam menetapkan dan mengesahkan perkawinan tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2004 selaku turunan dari Undang – undang Nomor 1 tahun 1974. Dimana SEMA tersebut memberikan keringanan bagi pernikahan – pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan,

dapat mengajukan Isbat Nikah, dan SEMA tersebut sebagai panduan para hakim dalam menetapkan dan mengesahkan perkawinan tersebut.

Walaupun secara yuridis, keberadaan SEMA tersebut menciderai undang – undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan menurut ketentuan perundang – undangan yang berlaku, sehingga keberadaan SEMA tersebut dapat memberikan peluang bagi perkawinan – perkawinan yang ilegal secara perundang – undangan terlaksana, terlepas dari alasan – alasan dari praktek pernikahan tersebut dilaksanakan.

Dalam Hirarki perundangan – undangan, keberadaan Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 harus diprioritaskan, sebab SEMA dan PMA RI merupakan turunan dari Undang – undang walaupun secara asas hukum *Lex specialis derogat lex generalis* yang memposisikan SEMA dan PMA RI menjadi panduan hukum bagi para hakim dalam memberikan sebuah putusan, namun tidak mesti mengenyampingkan keberadaan Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai ketentuan dalam hal pelaksanaan pernikahan, sehingga pelaksanaan pernikahan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebab, putusan hakim menjadi *yurisprudence* bagi hakim dan pengadilan lainnya dalam memberikan putusan. Secara yuridis, pemberlakuan azas *Legalitas* yaitu bahwa hukum tidak berlaku surut menjadi panduan hakim dalam memberikan putusan tersebut (Abdul Kadir Muhammad, 1992 : 72), sebab, dengan kehadiran PMA RI tentang ketentuan Wali Hakim dan pelaksanaannya, maka hakim dapat menolak permohonan tersebut. Sebab tidak berkesesuaian dengan ketentuan, walaupun dengan dalil keberadaan SEMA yang menjadi payung hukum dalam penerimaan permohonan tersebut.

Kemudian, sesuai dengan pertimbangan yang dilahirkan oleh hakim dalam menetapkan perkawinan tersebut memberikan sinyal kepada perkawinan – perkawinan yang tidak dicatatkan bahwa perkawinan mereka tidak bermasalah secara hukum, sebab nanti juga akan dapat di isbatkan ke pengadilan jika terjadi permasalahan dalam kependudukan dan persyaratan bagi anak – anak mereka dalam mendapatkan pendidikan.

Maka, secara yuridis pula, penulis memberikan sebuah analisa yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan sesuai berdasarkan Nomor Register : 51/Pdt.P/2015/PA.Mdn adalah batal demi hukum, sebab adanya inkonsistensi dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam pertimbangan hukum diatas yang menerangkan bahwa isi permohonan tidak berkesesuaian dengan keterangan saksi, dan pelaksanaan pernikahannya bertentangan dengan PMA RI nomor 30 Tahun 2005, yang idealnya PMA tersebut menjadi landasan majelis hakim untuk menolak permohonan tersebut, agar tidak ada lagi perkawinan – perkawinan yang bermasalah menurut ketentuan hukum.

Bahwa berdasarkan putusan tersebut, harus menganut azas *Legalitas* yang mana hakim juga harus menjadikan PMA sebagai panduan, walaupun keberadaan SEMA Nomor 3 tahun 2014 memberikan peluang bagi hakim untuk mengesahkan pernikahan tersebut dengan alasan pencatatan kependudukan dan sipil.

Kemudian, implikasi dari putusan tersebut menjadi bias bagi perkawinan – perkawinan lainnya yang juga illegal menurut ketentuan perundang – undangan, sehingga dengan lahirnya putusan tersebut menjadi sinyal bagi perkawinan yang lain bahwa perkawinan yang demikian tidak menjadi permasalahan dan nantinya dapat di Isbatkan di Pengadilan jika terjadi permasalahan yang timbul terhadap keturunan yang lahir dari Perkawinan tersebut.

Secara hukum, putusan tersebut dianggap batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 yang menurut Hirarki perundangan – undangan harus diprioritaskan dalam pelaksanaannya, walaupun secara teori dengan adanya asas *lex specialis derogat lex generalis*, namun harus mempertimbangkan kemasalahatan yang bersifat universal terhadap peristiwa – peristiwa perkawinan lainnya.

## **Penutup**

Bahwa Penetapan Isbat Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan dianggap batal demi hukum karena tidak berkesesuaian antara permohonan dan keterangan saksi tentang posisi dan peran wali hakim yang dalam aturannya bahwa wali merupakan syarat sahnya perkawinan, kemudian dalil yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan permohonan Isbat Nikah tersebut adalah tidak adanya ketentuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, syarat dan rukun dari sebuah perkawinan telah terpenuhi dan adanya kebutuhan administrasi Pencatatan Sipil yang itu merupakan amanah dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 20114 yang memperbolehkan adanya Isbat Nikah.

Implikasi yang lahir dari perkawinan yang dilakukan oleh Wali Hakim tidak sah menurut ketentuan perundang – undangan karena tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala KUA Kecamatan Medan Timur, walaupun menurut Hukum Islam bahwa perkawinan tersebut sah – sah saja selama Pemohon II (isteri) telah menyerahkan sepenuhnya masalah perwalian kepada Wali Hakim, kemudian Implikasi yang ditimbulkan dari putusan tersebut adalah sebagai landasan hukum bagi perkawinan yang akan terjadi kedepan, bahwa perkawinan yang illegal menurut ketentuan perundang – undangan tidak dipermasalahkan, dan dapat di Isbatkan jika terjadi permasalahan yang timbul dari perkawinan tersebut seperti Pencatatan Sipil.

## **Pustaka Acuan**

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. V Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Hasbullah Bakri, *Kumpulan Lengkap Undang - undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Terbitan Jambatan, 1985.



- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dan Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Citra Grafika, 2002.
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Cet. III Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok – pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Rineka Cipta, 2001.
- Muchsin. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, Jakarta : STIH IBLAM, 2004.
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Cet. I Jakarta : Pustaka Kartini, 1998.
- Roihan A Rasjid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Rajawali Pers, 1991.
- Sudarsono, *pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1992.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : LIBERTY, 2003.
- Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2008.
- Zaenuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.